

PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAPANEWON SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

KPT 115 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 115 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAPANEWON SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - bahwa sehubungan dengan adanya pernyataan pengunduran diri Saudara Djoko Dwiyo Soeryopoetro sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Sentolo dengan alasan yang dapat diterima;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2022; PKPU No 3 Tahun 2022; Kep KPU Kab. Kulon Progo No 24 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kab Kulon Progo No 51 /PK.01-BA/3401/4/2023.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Penetapan dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kalurahan/ Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertugas terhitung sejak 4 September 2023 sampai dengan 4 April 2024
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Agustus 2023.
  - Lampiran -